



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 441 TAHUN 1993**

Pinas Rebersihan

T E N T A N G

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK
MELAKSANAKAN PROYEK PEMBANGUNAN LOKASI PEMBUANGAN
SEMENTARA (L P S) KOTA NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1993 / 1994.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk segera dapat direalisasikan pelaksanaan Proyek Bantuan Khusus Pengembangan Perkotaan dan Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P 3 K T) Tahun Anggaran 1993 / 1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk khususnya untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan Lokasi Pembuangan Sementara (L P S) dalam Kota Nganjuk yang pelaksanaannya dibebankan pada Dana Bantuan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P 3 K T) Tahun Anggaran 1993 / 1994 perlu dilaksanakan secara swakelola ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan proyek pembangunan Lokasi Pembuangan Sementara (L P S) sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993 / 1994.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten/Kota Madya Daerah Tingkat II dan Desa ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1993 Nomor 050.1/441359/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993 / 1994 ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Maret 1993 Nomor 650/682/Bangda perihal Petunjuk Teknik Pelaksanaan P3KT EJB-UDP melalui Mekanisme SPABP-RK Tahun Anggaran 1993/1994 ;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 April 1993 Nomor 650/538/201.3/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program dan Proyek P3KT Tahun Anggaran 1993/1994 ;
5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 145.18/Tahun 1993 tentang Pengesahan Proyek Bantuan Khusus Pengembangan Perkotaan dan Proyek Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK PEMBANGUNAN LOKASI PEMBUANGAN SEMENTARA (LPS) KOTA NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Lokasi Pembuangan Sementara Kota Nganjuk dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,-- (lima juta rupiah) yang dibebankan pada Bantuan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Tata cara pelaksanaan pembayaran biaya proyek sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dilakukan 2 (dua) kali pembayaran sebagai berikut :

- Tahap pertama dibayar 50 % dari nilai pekerjaan proyek, dengan volume fisik 0 % dari volume fisik seluruhnya yang pengajuannya dilampiri Daftar kebutuhan rencana kegiatan ;
- Tahap kedua dibayar 50 % dari nilai pekerjaan proyek apabila volume fisik 100 % dari volume fisik seluruhnya.

Pasal 3

Pekerjaan proyek sebagaimana tersebut Pasal 1 Keputusan ini harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 15 Oktober 1993 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 1993 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasinya.

Pasal 4

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 1993 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 20 NOPEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III
di Kediri ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Kabupaten Dati III Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Cabang Dinas P U Cipta
Karya Kabupaten Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda -
Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program
Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur
di Nganjuk ;
11. Sdr. Pimpinan Proyek dan Bendaharawan
P3KT Daerah Kabupaten Daerah Tk.
II Nganjuk.
-